



**PRAKTIK JUAL BELI PASSWORD JARINGAN WIFI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencepat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ALWI NANDA DAULAY
NIM. 1710200032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PRAKTIK JUAL BELI PASSWORD JARINGAN
WIFI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum EkoNomormi Syariah*

Oleh

**ALWI NANDA DAULAY
NIM. 1710200032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMORMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD DARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PRAKTIK JUAL BELI PASSWORD JARINGAN
WIFI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara Kota Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


**ALWI NANDA DAULAY
NIM: 1710200032**

Pembimbing I

 ^{acc} 11/12/23

**Dr. KHOLIDAH, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002**

Pembimbing II

 ^{acc} 14/12/23

**HENDRA GUNAWAN, MA.
NIP. 19871205 202012 1 003**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id**

Hal: Skripsi
a.n. Alwi Nanda Daulay

Padangsidimpuan, 12 Desember 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini Alwi Nanda Daulay berjudul "Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.A.
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 19871205 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI PASSWORD JARINGAN WIFI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,

MEI 2024



Alwi Nanda Daulay
NIM. 1710200032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Praktik Jual Beli Password Jaingan Wifi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Mei 2024
Yang Menyatakan,



Alwi Nanda Daulay
NIM. 1710200032




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0834) 22080, Fax (0834) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Akses Jaringan Wifi Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)

Ketua




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I, M.S.I
NIP. 198912232 01903 2 012

Anggota



Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I, M.S.I
NIP. 198912232 01903 2 012



Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301



Agustina Damanik, M.A
NIDN. 0120888802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 84,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,06 (Tiga Koma Nol Enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 495/Un. 28/D/PP.00.9/05/2024

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Di Tinjau Dari
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa
Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota
Padangsidimpuan)

NAMA : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 07 Mei 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. *h*
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032
**Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus
Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Kota
Padangsidempuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, dan bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini menggunakan konsep jual beli yang di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pisau analisis.

Penelitian ini kategori penelitian yuridis empiris atau lapangan, data dalam penelitian ini ada dua kategori. Pertama data primer, data ini bersumber dari lapangan, dalam hal ini masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli password jaringan wifi melalui wawancara dan observasi. Kedua data sekunder, terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, primer, sekunder dan tersier. Dan kemudian data-data dianalisis secara deskriptif untuk kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan observasi dan wawancara. Praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dapat di klasifikasikan dalam 2 bentuk. Pertama, jual beli password jaringan wifi berjangka waktu. Kedua, jual beli password jaringan wifi tanpa berjangka waktu. Praktik jual beli password jaringan wifi secara umum bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun objek barang yang di perjual belikan tidak tampak, karena yang demikian itu sama halnya dengan jual beli pulsa, pembayaran listrik, dan segala jual beli yang tidak dapat di sentuh mengingat manfaatnya sangat besar. Namun ada praktiknya yang tidak sesuai dengan pasal 76 yang berbunyi “Kekhususan barang yang di perjualbelikan harus di ketahui”. Artinya dalam praktik jual beli password jaringan wifi terdapat unsur *gharar*. Alasannya karena penjual tidak menjelaskan atau memberi keterangan terkait masa berlaku dan kecepatan wifi dimaksud.

Kata kunci: Jual Beli, Password Jaringan Wifi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)”** . Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H.
3. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

5. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Rusdan Daulay dan Ibunda tersayang Elmi Wati Dalimunthe yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Silvy Hayati Daulay, Zaskia Adha Daulay, serta Abdul Hadi Daulay selaku adik kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus sahabat-sahabatku Riswanuddin Lubis, Ahmad Sobirin Lubis, Dody Sofywan Dalimunthe, dan Asril Alfarizi Dalimunthe, serta adik adik semester Rusdia Marito Hasibuan, Lis Dwi Larasati, terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.

10. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah memulai dengan diri sendiri, dan mampu melakukan apapun dengan sendiri.
11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023
Penulis

ALWI NANDA DAULAY
NIM: 1710200032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِ.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i

..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u
----------	-----------------------	----	---------

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
..... اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Praktik Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Macam Macam Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
B. Voucher Password Wifi	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Jenis Data Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Pengolahan Data.....	31
F. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus	36
1. Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.....	36
2. Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang cara bermuamalah yang dibenarkan oleh syariat Islam.¹

Muamalah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Dalam bermuamalah, Allah SWT membuat peraturan agar manusia saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan begitu kehidupan masyarakat menjadi subur dan teratur.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat Islam dan disepakati oleh kedua belah pihak.²

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 19.

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.³ Dalam jual beli terdapat juga empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁴ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah diisyaratkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

Hukumnya adalah boleh. Sebagaimana firman Allah SWT Q. S. al-Baqarah ayat 275:⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

³ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 128-130.

⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

⁵ Al-Quran Dan terjemahan Al-Baqaroh ayat: 275

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu samadengan riba.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan jelas untuk menghindari unsur penipuan atau disebut dengan *gharar*. *Gharar* adalah jual beli barang yang tidak jelas bentuk dan wujudnya, ketidakpastian dalam transaksi ini mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* yaitu adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain dan tentunya ini dilarang dalam agama Islam. Proses jual beli juga telah diatur dalam bahan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pasal 76 KHES tentang syarat obyek yang diperjualbelikan disebutkan bahwa “kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui”.

Dalam proses jual beli haruslah suka sama suka tanpa ada unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli, hal ini dalam jual beli Islam disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam jual beli

berlaku *khiyar* yang artinya boleh memilih antara dua yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkan tidak jadi jual beli. *Khiyar* dari segi bahasa berarti pilihan dan secara terminologis adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing masing pihak. Hikmah diperbolehkannya *khiyar* dalam jual beli untuk melindungi para pihak dari kerugian, sehingga kemaslahatan yang hendak dituju dalam akad jual beli tersebut dapat tercapai dengan baik dan diliputi saling ridho antara penjual dan pembeli.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli pun semakin bervariasi seperti jual beli pakaian *online*, makanan, minuman, namun sekarang dapat juga ditemukan jual beli password jaringan wifi. Internet yang sudah seperti kebutuhan pokok dalam kehidupan mendorong para pebisnis tergiur untuk membuka usaha tersebut.

Dalam teori muamalah barang harus jelas dan konkrit, tetapi dalam voucher wifi ini yang bisa dibilang benda abstrak, benda tidak nampak atau benda maya. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar. Setiap jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli juga merupakan kegiatan bertemunya antara penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat barang atau objek jual beli yang diperjualbelikan melalui akad. Oleh karena

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.81.

itu, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual, kedua tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari penjual ke pembeli dan ketiga tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.

Seperti jual beli password jaringan wifi yang terjadi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, jual beli password jaringan wifi yang semakin banyak terjadi dengan menggunakan sistem yang berbeda beda, diantaranya yaitu jual beli password jaringan wifi di *Idka*, *Matondang*, dan *Wifikita* yang berada di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Dalam pelaksanaan jual beli password jaringan wifi *Idka* pembeli memberikan handphonenya, laptop, dll kepada si penjual. Selanjutnya si penjual akan memasukkan password jaringan wifi ke handphone untuk bisa menggunakan jaringan wifi tersebut. Password jaringan wifi ini dijual seharga Rp 2.000 dengan masa aktif yang tidak diberitahukan atau tidak jelas. Pembeli membeli password jaringan wifi pada pukul 13.00 WIB, 14.00 WIB, 15.00 WIB, dan seterusnya. Masa aktif password jaringan wifi tersebut tidak jelas atau tidak diberitahukan oleh si penjual kepada pembeli, Penjual mengganti password jaringan wifi terkadang pukul 09.00 WIB, 10.00 WIB, 11.00 WIB.

Sementara dalam pelaksanaan jual beli password jaringan wifi *Matondang* di desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,

dalam pelaksanaannya hampir serupa dengan jual beli password jaringan wifi di *Idka*. Pembeli memberikan handphone nya kepada penjual, selanjutnya si penjual akan memasukkan password jaringan wifi ke handphone pembeli agar bisa menggunakan jaringan wifi tersebut. Password jaringan wifi *Matondang* ini dijual seharga Rp. 2.000 dengan masa aktif sampai pukul 09.00 WIB. Jika pembeli membeli password jaringan wifi jam berapapun password jaringan wifi akan tetap di ganti pada pukul 09.00 WIB.

Seperti yang telah peneliti tulis diatas terdapat beberapa jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, Berbeda dengan jual beli password jaringan wifi *Wifi Kita* di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dalam pelaksanaan jual beli password jaringan wifi *Wifi Kita* di jual seharga Rp. 2.000 dengan masa aktif 20 jam, dan Rp 5.000 dengan masa aktif 3 hari. Pembeli akan diberikan kupon (selembar kertas kecil) yang berisi username dan password jaringan wifi. Setiap pembeli akan diberikan kupon berisi username dan password wifi yang berbeda beda.

Dalam jual beli password jaringan wifi *Wifi Kita* pembeli memberikan akses jaringan wifi gratis yang sudah diatur dalam *mikrotik*. Pihak penjual memberikan akses jaringan wifi gratis 3 menit setiap harinya, setelah lewat 3 menit maka jaringan wifinya akan otomatis keluar dan tidak bisa digunakan lagi, untuk bisa menggunakan jaringan wifinya kembali maka kita harus membeli password jaringan wifinya.

Proses jual beli telah diatur di dalam bahan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Pasal 76 KHES tentang obyek yang diperjualbelikan disebutkan bahwa “kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui”. Dalam Pasal 97 KHES juga disebutkan bahwa “jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (*khiyar*) untuk membatalkan jual-beli”. Hak *khiyar* disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berpikir ulang dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyar* ini para pihak diharapkan dapat serta terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “**Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)**”.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah yaitu bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah serta bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut :

1. Jaringan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengacu kepada jaringan komputer yaitu dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data.
2. Username adalah nama atau identitas seseorang yang dipakai di dunia maya, username hanya ada satu bagi setiap pengguna jaringan yang terdaftar, jadi tidak ada orang yang menggunakan username yang sama antara satu dengan yang lainnya.
3. Password (kata sandi) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) password adalah kumpulan karakter yang digunakan pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk

memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Password atau kata sandi juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai tanda pengenalan.⁸

4. *Mikrotik* adalah sebuah alat perangkat lunak komputer sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai *network* (jaringan), pengendali, atau pengatur lalu lintas antar jaringan komputer.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Password Jaringan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota

⁸ Istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁹ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 183.

Padangsidimpun ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait jual beli.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapa kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Yuli yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Voucher Wifi Di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas bahwa dalam jual beli voucher wifi ini terdapat masalah dimana tentang harga

nilai jual pada yang tercantum di kertas dan yang harus dibayarkan pembeli itu berbeda, dan pada saat ada pembagian waktu berlaku tersebut juga berbeda dengan yang tercantum di kertas. Kesimpulannya adalah bahwa dalam pengambilan keuntungan dianggap sah. Dan dalam batas berlakunya wifi tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan penjual dan pembeli merasakan dirugikan atas ketidakadilan atas dasar dalam batas pemakaian. Perbedaan skripsi karya Yuli dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan skripsi karya Yuli membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli voucher wifi. Tempat penelitian skripsi karya Yuli dengan penelitian ini juga berbeda, yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan skripsi karya Yuli dilakukan di Aulia Nett Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sehingga dalam penelitian terdahulu ini memberikan urgensi sebagai bahan untuk pertimbangan kejelasan bagaimana etika dalam jual beli voucher untuk penjualan password wifi. Penelitian terdahulu ini memberikan urgensi terhadap penelitian peneliti dalam hal bagaimana etika dalam bisnis jual beli voucher wifi dalam konteks hukum Islam, sehingga peneliti melakukan penelitian dalam bagaimana konteks praktik jual beli password jaringan wifi dalam konteks hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi karya Marzuki Ahmad yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi BB Net Antika Link di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas Perjanjian jual beli wifi yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga merugikan oleh salah satu pihak, objek yang masih samar, serta prinsip akad yang tidak diterapkan dalam perjanjian jual beli, wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha, serta penyelesaian wanprestasi yang seharusnya dilakukan oleh pengusaha namun pada prakteknya diganti oleh pelanggan yang menggunakan wifi. disimpulkan bahwa perjanjian jual beli wifi di BB Net Antika Link belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad jual beli karena rukun, syarat, objek dan prinsip akad dalam jual beli tidak terpenuhi. Kemudian penyelesaian wanprestasi dalam jual beli wifi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah menemukan kesepakatan yakni dengan jalan perdamaian (shulhu) tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan skripsi karya Marzuki Ahmad dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi. Tempat penelitian skripsi karya Marzuki Ahmad dan penelitian ini berbeda, yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad dilakukan di VB Net Antika

Link Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian terdahulu ini memberikan urgensi terhadap penelitian peneliti dalam hal bagaimana hukum jual beli wifi dalam konteks hukum Islam, sehingga peneliti melakukan penelitian bagaimana konteks praktik jual beli password jaringan wifi dalam konteks hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian tahun 2016 yang ditulis oleh Rahmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi Id Di PT Telkom Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo". Masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah mengenai penambahan harga yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini, maka dari itu sangat diperlukan hukum yang jelas dalam masalah ini. Dalam peraturan syariah terdapat standart cakupan yang dimaksud untuk mengindikasi bermacam aspek yang berkaitan pada suatu kontrak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari penelaahan beberapa terhadap buku-buku, dokumen-dokumen cetak dan forum-forum umum di internet serta informan yang dianggap berkompeten dalam bidang tersebut. 10 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: jual beli wifi di jalan sultan agung no 5 ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Jual belitersebut boleh karena memenuhi syarat dan rukun Islam. Penetapan harga dengan tambahan Rp. 1.000,00 juga masih diperbolehkan karenadianggap wajar oleh masyarakat, dan dalam mengambil keuntungan masih wajar dan tidak berlebihan. Batas waktu pemakaian wifi.id tidakmelanggar hukum

Islam karena telah diketahui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi mengenai perbedaan batas waktu pemakaian yang berbeda-beda itu tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, karena adanya waktu pemakaian yang berbeda-beda sangat merugikan oleh pihak pengguna. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi. Tempat penelitian skripsi karya Marzuki Ahmad dan penelitian ini berbeda, yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad dilakukan di VB Net Antika Link Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian terdahulu ini memberikan urgensi terhadap penelitian peneliti dalam hal bagaimana hukum jual beli wifi dalam konteks hukum Islam, sehingga peneliti melakukan penelitian bagaimana konteks praktik jual beli password jaringan wifi dalam konteks hukum ekonomi syariah.

4. Yahya Firlana pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi TV Berlangganan Indihome Triple Play di PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional Ponorogo”. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam untuk masalah atau kepentingan dan kebijakan umat manusia,

serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahayadunia akhirat. Ganti rugi/denda merupakan solusi yang ditempuh oleh keduanya. Besaran ganti rugi/denda yang diberikan tersebut telah melalui musyawarah/kesepakatan para pihak. Hasil dari skripsi diatas maka terdapat persamaan dan perbedaan. dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli password jaringan wifi ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi. Tempat penelitian skripsi karya Marzuki Ahmad dan penelitian ini berbeda, yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sedangkan skripsi karya Marzuki Ahmad dilakukan di VB Net Antika Link Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian terdahulu ini memberikan urgensitas terhadap penelitian peneliti dalam hal bagaimana hukum jual beli wifi dalam konteks hukum Islam, sehingga peneliti melakukan penelitian bagaimana konteks praktik jual beli password jaringan wifi dalam konteks hukum ekonomi syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan

dan Kegunaan, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, dan Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV Pembahasan Tentang Praktik Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktik Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab adalah *Al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti perdagangan. Jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁸ Jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan pertukaran menurut cara yang dizinkan Agama. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisirdan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan atau aktifitas dari suatu pihak yang dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli dengan sendirinya harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan diperjual belikan. Karena kalau tidak, jelas tidak sah menurut syariat, dan jika hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu dianggap cacat, di mana penjual menjual barang yang bukan miliknya.

Agar jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa rukunnya terlebih dahulu. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

a. Penjual dan Pembeli (muslim ilaih)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya ataupun orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap untuk membelanjakan hartanya. Jual

beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab qabul tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama' Mutaakhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang yang kecil boleh tidak dengan ijab qabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan seperti kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul ini adalah pendapat jumhur ulama.

b. Ijab qabul (sighah)

Sighāt yaitu suatu bentuk perkataan (lafazh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi yang terhalang melakukan ijab qabul dengan sighāt misalnya bisu, dapat melakukan dengan isyarat, sedangkan yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Ulama fikih menyatakan syarat ijab dan qabul diantaranya :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab apabila tidak maka jual belinya tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Kedua pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Benda atau barang yang akan diperjual belikan (muslim fiih).

Yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud Alaih) Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan diantaranya barang harus ada di tempat ketika melakukan ijab dan qabul apabila tidak maka jual belinya tidak sah kecuali dengan barang yang menggunakan akad salam dan istishn.

1) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

2) Milik penjual bukan milik orang lain.

3) Bisa diserahterimakan ketika akad berlangsung.

2. Macam macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :

a. Jual beli benda yang kelihatan. Adalah pada waktu melakukan akad jualbeli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya dalam janji. Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, jual beli salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang

barangnya ditanggung hingga waktu tertentu.

- c. Jual beli benda yang tidak ada. Adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah macam macam jual beli dibagi kepada 3 bagian yaitu:

- a. Bai' salam terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. Dalam akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Bai' Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Dalam Pasal 100 Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran. Kemudian dalam 18 BUKU II Spesifikasibarang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Kemudian dalam Pasal 101 Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Kemudian dalam Pasal 103 mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Bai' Istishna, dalam Pasal 104 Bai' istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Kemudian diperjelas dalam Pasal 106 bai' istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai

permintaan pemesan, serta diperjelas dalam Pasal 105 Pembayaran dalam bai' istishna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak menawar kembali terhadap isi akad. Selanjutnya Pasal 108 dijelaskan bahwa pesanan adalah yang sudah disepakati. Apabila ada objek pesanan yang tidak sesuai maka pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan barang pesanan.

c. Bai' Wafa dalam Pasal 112 dijelaskan bahwa dalam ganti rugi barang penjual dapat mengemban penebusan barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Pembeli sebagaimana dimaksud pada berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Kemudian Pasal 113 dijelaskan Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Dalam Pasal 114 bahwa barang dalam jual-beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

d. Bai' Murabahah, dalam Hak membeli kembali dalam bai' wafa dapat diwariskan. Kemudian Pasal 116 dijelaskan bahwa Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Dalam Pasal 117 Penjual harus membeli

barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Kemudian Pasal 118 Pihak penjual dalam murabahah perjanjian khusus dengan pembeli terjadinya penyalahgunaan akad. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Kemudian Pasal 119 dapat mengadakan untuk mencegah Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Pasal 97 KHES disebutkan jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (ghayr lazim), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan (khiyar) untuk membatalkan jual-beli. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun sikhāt-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli.

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak-pihak pelaku):

1) Berakal

Seorang aqidain harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli, yakni ia harus memiliki ahliyyah. Yang disebut ahliyyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam yang pertama kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.

2) Dengan kehendak sendiri

Paksaan adalah suatu tindakan prilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis Al-Qur'an berulang-ulang member pengertian atas tindakan yang tidak adil, dan tindakan yang melanggar hukum.

b. Syarat yang berkaitan dengan Sighat Sighatul aqdi atau lebih dikenal shighat akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul dalam jual beli yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, diantaranya yaitu:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati

bersama.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Di dalam fiqh muamalah mengenal istilah mal mutaqqawwim, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Secara ekonomi harta itu bernilai jual dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi maqashid al syariah.

Hak khiyar merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berpikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak khiyar ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 56 rukun jual beli (al-bai') sebutkan "penjual, dan pembeli, objek, dan kesepakatan", ketiga unsur tersebut setidaknya harus ada dalam jual beli. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 2 kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat yang mana semuanya memiliki makna hukum yang sama.

Adapun rukun jual beli adalah:

- a. Adanya penjual

- b. Adanya pembeli
- c. Adanya barang
- d. Adanya shigah atau ijab Kabul.

Dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada.
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

B. Voucher Password Wifi

Voucher wifi terdiri dari dua kata yaitu voucher dan wifi. Voucher adalah kupon. Sedangkan wifi adalah *wireless fidelity* yang merupakan teknologi internet yang dikembangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia dengan kecepatan akses hingga 3 Mbps.

Wifi (*Wireless Fidelity*) merupakan teknologi wireless yang populer

digunakan untuk menghubungkan antar handphone, laptop dan perangkat lainnya, serta menghubungkan komputer dan perangkat lain ke internet atau ke jaringan kabel (*ethernet*) LAN.

Voucher menurut kamus Oxford Dictionary merupakan sebuah kata benda yang berarti secarik kertas yang dicetak untuk memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan diskon atau untuk ditukar dengan barang atau jasa.

Pada dasarnya voucher adalah jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dengan jangka waktu tertentu. Contohnya: voucher pembelian properti, paket wisata dan voucher lainnya. Voucher tersebut akan habis masaberlakunya pada waktu yang telah ditentukan. Voucher pada akuntansi adalah formulir yang disediakan oleh perusahaan yang berisikan surat perintah pembayaran faktur tertentu atau kewajiban yang harus segera dibayar. Sedangkan sistem voucher meliputi pencatatan metode, dan prosedur yang digunakan untuk menyetujui dan mencatat pengeluaran kas atau faktur yang harus dilunasi.

Adapun jenis-jenis layanan wifi.id yang memiliki dua metode pembayaran untuk akses yaitu :

1. Tidak berbayar Akses internet wifi.id dengan metode pembayaran tidak berbayar memiliki batasan-batasan akses kepada para pengguna diantaranya yaitu :
 - a. Menggunakan SSID freewifi.id
 - b. Login SSID freewifi.id tanpa registrasi

- c. Kecepatan akses terbatas max 512 kbps
- d. Hanya bisa digunakan untuk browsing
- e. Tidak bisa menggunakan layanan yang berbasis Voip. Setiap 15 menit dilakukan penutupan akses, sehingga jika pelanggan masih menghendaki koneksi maka harus melakukan browsing kembali.

2. Berbayar

- a. Untuk pelanggan yang belum berlangganan data, akses ke wifi.id dapat dilakukan dengan cara membeli paket unlimited yang digunakan digital voucher sebagai alat bayar.
- b. Untuk pelanggan indihome akses wifi.id dapat dilakukan dengan cara registrasi untuk mendapatkan username name dan password, username dan password akan dikirim lewat email ataupun nomor telepon, melakukan aktivasi untuk mendapatkan autoconnect wifi.id dengan cara mengisi Telkom ID username password dan jenis devise yang dipakai kemudian pilih log in pada welcome page indihome melalui SSID wifi.id, konfirmasi billing berupa pop up message seperti “apa anda yakin akan menambahkan tagihan bulanan indihome anda sebesar Rp. 10.000 untuk layanan wifi Autoconnect” akan muncul kemudian pilih oke. Sedangkan yang dimaksud peneliti disini voucher wifi adalah kupon yang berisi kode kode untuk login ke wifi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sigulang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dalam jual beli voucher wifi di Desa Sigulang penjualan yang berjangka waktu, tanpa menggunakan voucher langsung masuk, dan tidak adanya ganti apabila terkendala dalam PLN, sehingga banyak pembeli yang belum menggunakan wifi tapi sudah habis waktu oleh penjual. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan di mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif lebih

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.¹⁰

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari lapangan, karenanya datadalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari Penjual,Pembeli, Pengguna Wifi secara umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, berupa tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer misalnya, kompilasi hukum ekonomi syariah, bahan hukum sekunder seperti buku buku yang mengkaji tentang muamalah secara umumataupun bahan umum yang relatif, dan bahan hukum tersier seperti kampus dan ensiklopedia, serta keterangan yang diperoleh dari

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25

jurnal, dan penelitianterdahulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan secara langsung melihat fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.¹¹ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan penjual, pembeli dan Kepala Desa.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang dihadapi dalam penelitian tersebut sehingga penelitian yang dilakukan dapat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137.

menjawab masalah yang dihadapi dalam penelitian agar dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisis hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan di deskripsikan. Dalam penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa adayang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar

sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.¹²

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.¹³

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode analisis data Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴

¹² Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134

¹³ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Desa Sigulang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun yang merupakan Desa Berkembang sesuai dengan hasil verifikasi Kementerian Desa. Adapun Sejarah Desa Sigulang yang bisa kami jelaskan adalah sejarah Pemerintahan, Desa Sigulang terdiri dari gabungan Dusun I Komplek Sopo Indah dan Dusun II Perkampungan Sigulang.

Desa Sigulang Pada Tahun 1964 di Jabat oleh Kepala Desa Ayah Mukhtar Srg sampai Tahun 1983. Dan pada Tahun 1984 sampai tahun 1998 Kepala Desa di jabat oleh Kamaruddin Harahap, dan pada tahun 1999 di jabat oleh Muhammad Arpan Harahap sampai Tahun 2003, dan pada tahun 2004 sampai tahun 2009 di jabat oleh Ir. Jervin Nasution, pada tahun 2010 sampai dengan 2016 dijabat oleh Plt. Ali Amran Nasution dan pada tahun 2017 dijabat oleh Plt. Eka Yanti Batubara dan ditahun yang sama dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang di menangkan oleh Anggara Muda Sakti yang menjabat daritahun 2018 sampai 2023.

Desa Sigulang terletak di Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun. Adapun batas-batas Desa Sigulang adalah sebagai berikut :

Utara	berbatasan dengan Kel. Pijorkoling dan Desa Huta Koje
Selatan	berbatasan dengan Kel. Pijorkoling/Batas Wilayah Kota
Barat	berbatasan dengan Desa Salambue
Timur	berbatasan dengan Kelurahan Pijorkoling

Adapun luas wilayah Desa Sigulang adalah 56,49 (ha) dengan rincian sebagai berikut :

Pemukiman	15 Ha
Pertanian/Perkebunan	40 Ha
Ladang	1 Ha
Hutan	1 Ha

Posisi Desa Sigulang memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan Jalan Provinsi penghubung Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dan antara berbagai pusat pertumbuhan perekonomian.

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat 1 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 5 Menit
3. Jarak ke ibu kota Padangsidimpuan 8 Km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Padangsidimpuan 15 Menit

B. Temuan Khusus

1. Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi di Desa Sigulang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, termasuk dalam hal jual beli password jaringan wifi, Jual beli password jaringan wifi dalam praktiknya tidak sama dengan jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dimana jual beli ini mengikat pada keyakinan pembeli terhadap barang jual beli dan bahkan mengikat pada hak kepemilikan, yang bisa berakibat fatal pada hukum jual beli apabila terjadi wanprestasi.

Fenomena jual beli password jaringan wifi di masyarakat tentunya tidak terlepas dari minat masyarakat yang begitu tinggi dalam penggunaan internet. Wawancara dengan bapak Haris Haris Siregar, beliau mengatakan dalam satu minggu beliau membeli password jaringan wifi setiap hari. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Rahmad dalam satu bulan beliau membeli password jaringan wifi setiap hari dengan alasan untuk menghemat penggunaan paket data seluler.¹⁵

Kemudian jual beli password jaringan wifi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan jaringan internet dengan harga yang sangat murah. Wawancara dengan bapak Marwan, beliau mengatakan

¹⁵ Wawancara dengan bapak Haris selaku pembeli password wifi pada tanggal 24 Januari 2023.

harga password jaringan wifi yang dijual mulai dari harga Rp. 2.000 sampai dengan Rp. 5.000. Adapun wawancara dengan Ibu Ridai, beliau mengatakan harga password jaringan wifi yang dijual yaitu dengan harga Rp. 2000 saja.¹⁶ Namun demikian, jual beli password jaringan wifi di masyarakat khususnya di desa Sigulang bermacam macam. Ada jual beli password jaringan wifi berjangka waktu dan ada jual beli password jaringan wifi tanpa berjangka waktu.

Adapun jual beli password jaringan wifi berjangka waktu adalah hitungan penggunaan jaringan wifi berapa lama menggunakan jaringan wifi tersebut sampai waktu yang ditentukan. Wawancara dengan bapak Marwan penjual wifi, beliau mengatakan para pembeli password jaringan wifi akan diberikan selembar kertas kecil (kupon) yang berisi username dan kata sandi yang berbeda beda dan sudah diatur dalam komputer untuk terhubung ke jaringan wifi dengan harga Rp. 2.000 dalam waktu 20 jam. Kemudian apabila pembeli ingin membeli dalam jangka waktu 3 hari seharga Rp. 5.000. Wawancara dengan saudari Indah selaku pembeli password jaringan wifi, beliau mengatakan pada saat membeli password jaringan wifi kita diberikan selembar kertas kecil yang berisi kata sandi jaringan wifi.

Wawancara dengan bapak Tawam penjual wifi, beliau mengatakan dalam penjualan password jaringan wifi ini tidak

¹⁶ Wawancara dengan bapak Marwan selaku penjual password wifi pada tanggal 24 Januari 2023.

menggunakan kupon atau kertas, namun langsung dimasukkan kode atau kata sandi jaringan wifi ke handphone pembeli dengan harga Rp. 2.000 dalam waktu yang ditentukan yaitu sampai pukul 10.00 pagi. Beliau juga mengatakan, jika pembeli membeli pada waktu siang, sore atau malam, password jaringan wifi tetap berlaku hanya sampai waktu yang ditentukan yaitu pukul 10.00 pagi. Wawancara dengan saudara Hadi pembeli password jaringan wifi, beliau mengatakan pada saat membeli password jaringan wifi kita memberikan handphone kita kepada penjual untuk dimasukkan kode atau kata sandi jaringan wifi dengan harga Rp.2.000 baik itu siang, sore atau malam.

Adapun jual beli password jaringan wifi tanpa berjangka waktu adalah penggunaan jaringan wifi tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Wawancara dengan ibu Ridai, beliau mengatakan dalam penjualan password jaringan wifi ini tidak menggunakan kupon, namun langsung di masukkan kode atau kata sandi jaringan wifi ke handphone pembeli. Wawancara dengan saudari Silvy selaku pembeli password jaringan wifi, beliau mengatakan pada saat membeli password jaringan wifi seharga Rp. 2.000, kita memberikan handphone kita kepada penjual untuk dimasukkan kata sandi jaringan wifi agar terhubung dan dapat menggunakan jaringan tersebut. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudara Pandi selaku pembeli password jaringan wifi, beliau mengatakan pada saat membeli password jaringan wifi kita memberikan handphone kita dan penjual akan memasukkan kata sandi jaringan wifi

tanpa memberitahu apa kata sandi jaringan wifinya.¹⁷

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala desa selaku orang yang memiliki jabatan tertinggi dalam ranah tatanan desa, dengan adanya penjualan password wifi di desa sigulang tentunya ini memberikan efek yang cukup baik dengan keadaan desa sigulang dikarenakan memberikan pendapatan yang begitu besar kepada penjual, terutama kepada anak-anak dan mahasiswa memberikan efek yang begitu baik dikarenakan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi.¹⁸

Dengan demikian praktik jual beli password wifi di desa sigulang kecamatan Padangsidempuan tenggara pada prinsipnya sebagai berikut:

- a. Ini merupakan suatu tindakan yang nyata dari segi kemanfaatan dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi, memenuhi memperbaiki perekonomian dengan menggunakan kode password jaringan password wifi sebagai bahan objek jual beli.
- b. Ini merupakan satu bentuk tindakan nyata dari implementasi dalam pasal 1 ayat (2) angka 11 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa pemakai adalah perseorang, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jaringan jasa telekomunikasi berdasarkan tidak berkontrak..

¹⁷ Wawancara dengan ibu Rida selaku penjual password wifi pada tanggal 26 Januari 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 25 Januari 2023.

- c. Tindakan yang sifat nyata adanya keadilan dan persamaan dimata hukum dimana dalam pasal 1 ayat (2) angka 11 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa pemakai adalah perseorang, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jaringan jasa telekomunikasi berdasarkan tidak berkontrak.

2. Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wifi adalah sebuah jaringan nirkabel yang biasa digunakan oleh perangkat komputer untuk dapat terhubung ke internet tanpa menggunakankabel apapun. Pada awalnya istilah wifi digunakan untuk menggantikan LAN atau local area network yang dimana jenis wireless berdasarkan standar protokol jaringan.

Pada awalnya, Wifi hanya digunakan sebagai jaringan dalam pelayanan kantor. Namun, seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat wifi sudah merambah di kalangan masyarakat. Mengingat wifi memiliki fungsi sangat berguna terutama dalam hal informasi. Dengan adanya wifi, masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi, dapat melakukan komunikasi dengan keluarga yang jauh, dan melakukan belajar daring baik bagi siswa maupun mahasiswa dirumah dengan bayaran yang terjangkau.

Sejak adanya jaringan wifi, banyak masyarakat yang membuat wifisebagai bahan objek jual beli dengan berbasis password wifi, maupun dengan memberikan langsung dengan menggunakan timer, tidak

terkecualidi desa Sigulang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara. Jual beli password wifi ataupun password jaringan wifi, bukan hanya menguntungkan pembeli sebagai pengguna wifi, dengan berbagai alasan mulai dari yang mudah untuk didapatkan, murah, sampai dengan alasan dengan membeli password jaringan password wifi bisa lebih hemat membuka sosial media. Tetapi penjual juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, sebab penjual password jaringan password wifi dijual secara per kode atau per password.

Perbuatan jual beli merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada si pembeli yang dimana perbuatan ini bersifat timbal balik antara kedua belah pihak. Dengan membayar berapa biaya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka pembeli mendapatkan perolehan Password jaringan password wifi atas kepemilikan password dari pihak si penjual atas password jaringan yang diperjual belikan.

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 56 KHES rukun ba'i disebutkan sebagai berikut :

1) Penjual dan pembeli

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab 4 bagian pertama disebutkan salah satu rukun daripada jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, Pasal 57 KHES disebutkan bahwa Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penjual adalah

mereka yang memiliki barang ataupun penyedia jasa, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli dan menggunakan jasa. Sesuai dengan pasal 63 KHES yaitu Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual-beli.

Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya. Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad. Seluruh komponen biaya yang terkait dengan jual beli dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Serta apabila dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban untuk menanggung komponen-komponen jual beli, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan.

Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan tindakan jual beli harus memenuhi syarat yaitu :

a) *Mumayyiz*

Dimana setiap penjual dan pembeli mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

b) Berakal sehat

Berakal sehat karena jual beli dengan mereka yang tidak

sehat akalnya tidak sah, dan melakukan transaksi dengan mereka yang tidak waras.

c) Baligh atau dewasa

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah arti dewasa ialah bagi laki laki sudah berumur 19 tahun dan bagi perempuan sudah berumur 18 tahun, bagi yang melakukan transaksi jual beli dengan mereka yang tidak dewasa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah hukumnya tetap sah meskipun anak tersebut tidak izin kepada kepada kedua orangtuanya dan apabila dalam transaksi tersebut mengaitkan dalam nominal jumlah yang sangat besar maka anak tersebut tidak berhak menjadi transaksi jual beli sekalipun mendapatkan izin orangtua.

Dalam kaitannya dengan praktik jual beli password jaringan wifi di desa Sigulang, berdasarkan observasi peneliti berkesimpulan bahwa pelaku jual beli password jaringan wifi memenuhi syarat dan rukun sebagai penjual dan pembeli. Meskipun dalam kategori pembeli di temukan anak dibawah umur atas suruhan orang dewasa (orang tua atau lainnya).

2) Objek atau barang

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 58 KHES yang bisa menjadi objek daripada jual beli ialah segala bentuk bendabaik dari benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud dan bendatidak berwujud dan benda tersebut milik sendiri bukan milik

orang lain, benda tersebut halal dan bukan barang yang tidak halal.

Kemudian dalam pasal 76 KHES di jelaskan beberapa syarat objek atau barang yang diperjualbelikan yaitu :

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Tidak hanya itu pada pasal 77 KHES disebutkan Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. Barang yang ditakar dan ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual. Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung.

Penjual dalam memasarkan atau menjual produknya, termasuk dalam jual beli password jaringan wifi, seharusnya memberikan keterangan sedemikian rupa, sehingga kode password jaringan wifi yang dijual itu sudah memenuhi standar. Tetapi faktanya penjual kode atau password jaringan wifi di desa Sigulang tidak memberikan keterangan terkait masa berlaku dan kecepatan jaringan wifi yang dimaksud. Disisi lain konsumen membeli hanya berdasarkan kepercayaan saja yang pada akhirnya konsumen mengalami kerugian atas barang kode password wifi tersebut yang memiliki cacat tersembunyi. Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsumen kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas fisik atau spesifikasi dari barang kode password wifi yang dibeli.

Praktik jual beli password wifi banyak dijumpai praktek negatif yang merugikan konsumen atas barang kode password wifi yang dibeli, sehingga praktek jual beli tidak sesuai dengan harapan konsumen untuk mendapatkan barang yang bermutu sesuai dengan harga yang dibayarkan. Adapun kerusakan tersembunyi atas barang kode password wifi yang tidak diketahui oleh si pembeli yaitu : Beberapa dari nada kode password wifi tersebut tidak bisa digunakan atau sudah hangus, hal ini disebabkan karena kurang telitinya penjual dalam mengukur dan meneliti kode password wifi yang akan dijual kepada konsumen.

Oleh karena itu pihak penjual, dalam hal ini seharusnya

memberikan tanggung jawab dan membuat upaya yang diberikan penjual kepada konsumen apabila Harga barang itu harus yang benar-benar “sepadan” dengan nilai yang sesungguhnya. Kesepadanan antara harga dengan barang sangat perlu untuk dapat melihat hakekat persetujuan yang dibuat. Memang kesepadanan antara harga dengan nilai uang barang bukan merupakan syarat sahnya suatu persetujuan jual beli. Akan tetapi kesepadanan harga ini dapat dikembalikan kepada tujuan jual beli itu sendiri, yaitu jual beli tiada lain bermaksud untuk mendapatkan pembayaran yang “pantas” atas barang yang dijual.

Kemudian harga yang pantas atau sepadan perlu sebagai alat untuk melindungi penjual dari tindakan kekerasan atau pemaksaan harga yang rendah. Juga melindungi penjual atas salah sangka dan tipu muslihat. Oleh karena itu penjual dan pembelilah yang menetapkan harga yang pantas tersebut, merekalah yang paling utama berhak menentukannya.

Tanggung jawab seorang penjual berkaitan dengan penyediaan fasilitas pelayanan pembeli sesuai dengan ketentuan pasal 14 UU Telekomunikasi yang menyatakan bahwa setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) angka 11 UU Telekomunikasi

menyatakan bahwa pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jaringan jasa telekomunikasi berdasarkan tidak berkontrak.

Dengan demikian, jual beli password jaringan wifi di lihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mengandung unsur *Gharar*, Sebab objek barang yang diperjual belikan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 76 KHES. Dimana barang yang diperjual belikan tidak diketahui oleh pembeli begitu juga dengan sifat barangnya. Mengingat jaringan wifi tersebut hanya diketahui oleh pemilik wifi (penjualpassword jaringan wifi).

3) Akad

Akad merupakan suatu keharusan dari jual beli yang menentukan sah atau tidaknya jual beli sesuai dengan pasal 78 KHES, jual beli akan sah meskipun tidak dituliskan ataupun diucapkan apabila:

- a) Dalam proses jual-beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b) Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c) Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d) Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang

harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal. Bagian yang termasuk dalam kategori persyaratan ini ialah :

- a) Ketentuan umum berupa persyaratan yang terdapat dalam rukun-rukun akad. Karena pada setiap bagian rukun akad ada persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi. Karena itu jika tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Misalnya agar seseorang dapat menjadi aqidain dalam perjanjian, maka harus memenuhi syarat subjek hukum.
- b) Berupa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam akad tertentu, misalnya: keberadaan saksi-saksi dalam akad nikah, serah terima akad kebendaan, dan lainlain. Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.

Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak dimulai berlangsungnya akad. Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu batal dan fasid. Batal terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'. Sedangkan fasid berbeda dengan batal, karena batal sejak awal memang sudah tidak sesuai dengan hukum syara.

Dalam melakukan transaksi jual beli wifi yang akan dilakukan

di hadapan kedua belah pihak hanya membayar password jaringan Wifi kepada si pembeli kepemilikan wifi yang diberlakukan kepada yang akan menjual wifi, selanjutnya pihak penjual akan memasukkan password wifi kedalam hp si pembeli. Secara hukum jual beli yang dilakukan masyarakat adalah jual beli yang sah.

Dalam pasal 1 ayat (2) angka 11 UU Telekomunikasi menyatakan bahwa pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jaringan jasa telekomunikasi berdasarkan tidak berkontrak, yang berlaku sebagai dasar yang kuat bahwa melakukan jual beli password wifi tidak harus berkontrak, hasil dari akhir perbuatan tersebut adalah kesepakatan yang terdiri dari kode berupa 4 angka dan 2 huruf abjad kecil setelah dimasukkan maka jaringan akan secara otomatis terhubung ke android. Banyak masyarakatnya masyarakat yang melakukan jual beli password jaringan password wifi dan lain sebagainya secara langsung ke penjual karena kemudahan dalam melakukan jual beli dan mengakses ke android pembeli. Para pihak yang akan melakukan jual beli voucher password wifi harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan memilih berapa lama waktu yang akan digunakan untuk jaringan wifi, kemudian menghubungkan ke dalam internet.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan

sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum. Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaantersebut belum diserahkan, seperti jual beli password wifi yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya.

Proses peralihan hak atas barang tersebut dilakukan secara terang dan tunai. Terang artinya perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara terbuka dan tidak menutupi kendala atas kode password wifi tersebut. Sedangkan tunai artinya harga jual belinya harus dibayarkan secara tunai (cash). Dalam perjanjian yang sering dijumpai pada umumnya pihak penjual dan pembeli hanya bermodalkan kepercayaan yang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Sehingga pihak pembeli mempercayai barang yang dibeli tersebut tidak memiliki kendala ataupun hal yang merugikan pembeli.

Dengan adanya hak kepemilikan wifi maka seseorang berhak untuk menggunakan, mengelola atas wifi dan memiliki pengakuan dari Negara dan dimata hukum sehingga siapapun tidak bisa menggugatnya. Syarat Peralihan jual beli memiliki peran penting dalam menunjang sah atau tidaknya jual beli. Kode password jaringan merupakan hasil dari perjanjian jual beli password wifi yang

bermanfaat bagi penjual dan pembeli wifi, yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang sudah dipenuhi dan menimbulkan hak dan kepemilikan bagi kedua belah pihak, bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli password jaringan wifi, password wifi bukanlah hal yang asing lagi, karena hasil dari perjanjian jual beli wifi adalah sertifikat wifi.

Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision-Overgangs Bepalingen*) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1).¹⁹

¹⁹ Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang NO. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian." *Jurnal El-*

Dalam Islam Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna dan mempunyai kedudukan yang sama. Oleh karena itu Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara penjual dan pembeli karena dihadapan Allah yang membedakan penjual dan pembeli hanyalah keimanan dan ketaqwaan. Hukum ekonomi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada bidang didalam masyarakat, sebagaimana pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk mengatur guna ketertiban hukum dan penyelesaian permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah pada suatu sisi dan hukum ekonomi syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus di bangun berdasarkan amanah Undang- Undang di Indonesia.

Dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan setiap transaksi pada prinsipnya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagai berikut :²⁰

a) Mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Dalam segi kemanfaatan jual beli password jaringan wifi sebagai jual beli yang sah dan apabila sewaktu-waktu terjadi persengketaan maka kertas password jaringan wifi dapat menjadi

Thawalib, Vol No. 33 Tahun 2022.

²⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 137.

alat bukti bahwa password jaringan wifi tersebut sudah digunakan yang bisa dilihat secara langsung akses android yang terhubung.

b) Kejujuran (amanah).

Kata al-amanah yang secara etimologis berarti jujur dan lurus secara terminologis syar'i adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dengan demikian kejujuran al-amanah ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakannya, baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Dalam hal ini praktik jual beli password jaringan wifi harus di jelaskan bagaimana praktik pemakai password jaringan wifi yang digunakan, apakah sesuai dengan waktu atau sesuai dengan lama waktu yang digunakan tanpa adanya perhitungan terkendala PLN, dimana dalam tindakan ini sudah memasuki asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

c) Keadilan.

Merupakan adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan secara proporsional, perlakuan setara sering atau seimbang. dalam Al-Quran kata-kata adil sering dikontradiksikan dengan makna dzulm (dzalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan disini lain dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan pelaku terhadap diri

sendiri, dimana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya dan memberi semua yang menjadi hak orang lain. Dalam jual beli password jaringan wifi yang dimaksudkan adalah memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, perlindungan ini bisa didapatkan baik secara pribadi maupun universal agar mencapai tujuanmenciptakan keadilan yang tidak hanya memihak pada satu pihak melainkan berpihak pada kedua belah pihak. Setelah kesepakatan diantara kedua belah pihak tersebut sudah tercapai diantara kedua belahpihak maka pembeli sudah dapat memasukkan kode password jaringanpassword wifi di hp si pembeli. Kemudian dalam jual beli password jaringan password wifi sebagai bahan objek jual beli Password jaringan password wifi yang sudah dilakukan melibatkan kedua belah pihak sehingga sudah dapat dilihat adanya keadilan. Sedangkan dalam hal hukum harus mencapai keadilan, dalam konteks ini keadilan hukum sudah tercapai dikarenakan pemberlakuannya sudah melibatkan penjual dan pembeli, yang kedua tidak adanya perbedaan antara hak pengguna jaringan dan penerima jasa jaringan yang memiliki persamaan dimata hukum.

d) Kebenaran (*al-shariqah*).

Kebenaran (*al-shariqah*) ialah berlaku benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, salah satu yang menentukan status dan kemajuan perorangan dan masyarakat. Dalam segi

kepastian hukum tentu hal ini sudah tidak bisa disangkal oleh siapapun karena dengan menggunakan jaringan wifi membubuhkan tanggal dan waktu yang jelas dan bahkan dapat dicek dalam pengaturan akses jaringan wifi yang terhubung sehingga dapat dipastikan apabila salah satu diantara kedua belah pihak melakukan suatu tindakan diluar dari jual beli maka dari segi kepastian hukum jaringan wifi ini bisa digunakan.

- e) Kerelaan dari semua pihak yang terkait dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut, tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan maka tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik maupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa.

Dengan demikian segala kegiatan jual beli harus amanah dan jelas baik dari orang maupun dari segi subjeknya jika dalam objeknya terdapat sesuatu yang tidak halal maka jual beli tersebut sudah jelas tidak sah, namun jika dalam subjeknya yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah secara hukum, siapapun bisa melakukan perjanjian ataupun transaksi jual beli apabila Syarat objek dan subjeknya terpenuhi, siapapun bisa memberikan syarat tambahan dalam transaksi asal disepakati kedua belah pihak. kompilasi hukum

ekonomi syariah tidak membatasi yang menyebabkan tidak sah nya jual beli

Segala jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung unsur penipuan dianggap tidak sah. Barang yang diadatkan harus ada di tangan, bahwa perjanjian yang akan menjadi objek dari jual beli harus benar benar ada ditangan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan dibawah tangan kekuasaan orang lain sebaiknya dihindari, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian untuk pembeli.

Dengan demikian jual beli password jaringan wifi ini boleh apabila tidak ada unsur tipuan dan tidak ada hal yang membuat saling merugikan dan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli meskipun bendanya tidak nyata. Karena yang demikian sama halnya dengan jual beli pulsa, pembayaran listrik dan segala sesuatu jual beli yang tidak dapat disentuh atau tidak nyata karena jika dilihat dari segi kemanfaatannya sangat bermanfaat.

Hanya saja praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang belum sesuai dengan hukum Islam karena penjual tidak berlaku adil dan juga tidak As-Shidiq tidak jujur karena penjual membagi atau *manage bandwidth* internet menggunakan alat mikrotik, dan yang mengetahui secara pasti berapa jumlah kecepatan yang ada pada password jaringan tersebut hanya penjual. Kemudian alat mikrotik tersebut belum sesuai dengan prosedur pelanggan yang

makin banyak maka alat mikrotik akan semakin panas dan kecepatan internet menjadi tidak stabil, sehingga secara tidak langsung belum bisa memuaskan pelanggan. Penjual sebaiknya memberikan keterangan dengan jelas kepada pembeli terkait berapa jumlah kecepatan dan kendala-kendala dari password jaringan wifi yang diperjual belikan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan praktik jual beli password jaringan wifi di desa Sigulang dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam praktik jual beli password jaringan wifi di Desa Sigulang dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk. Pertama, jual beli password jaringan wifi berjangka waktu, yang dimaksud jual beli password jaringan berjangka waktu adalah hitungan penggunaan jaringan wifi berapa lama menggunakan jaringan wifi tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, pembeli password jaringan wifi akan diberikan kupon yang berisi username dan password wifi dengan harga Rp. 2.000 dalam waktu 20 jam dan Rp. 5.000 dalam jangka waktu 3 hari. Kedua, jual beli password jaringan wifi tanpa berjangka waktu, yang dimaksud jual beli password jaringan wifi tanpa berjangka waktu adalah penggunaan jaringan wifi tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam penjualan password jaringan wifi ini dijual seharga Rp. 2.000 sampai batas waktu yang tidak ditentukan, penjualan password jaringan wifi ini juga tidak menggunakan kupon, namun langsung dimasukkan kode atau password jaringan ke handphone pembeli. Pada saat membeli password jaringan wifi pembeli akan memberikan handphonenya kepada penjual untuk dimasukkan kata sandi atau password jaringan wifi.

2. Praktik jual beli password jaringan wifi secara umum bersesuaian dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun objek barang yang diperjualbelikan tidak tampak, karena yang demikian itu sama halnya dengan jual beli pulsa, pembayaran listrik dan segala jual beli yang tidak dapat disentuh mengingat manfaatnya yang sangat besar. Hanya saja dalam praktik jual beli password jaringan wifi terkesan mengandung Gharar. Alasannya, karena penjual tidak menjelaskan atau memberi keterangan terkait masa berlaku dan kecepatan jaringan wifi dimaksud. Penjual membagi atau *manage bandwidth* internet menggunakan alat mikrotik, dan yang mengetahui secara pasti berapa jumlah kecepatan yang ada pada password jaringan tersebut hanya penjual. Kemudian alat mikrotik tersebut belum sesuai dengan prosedur pelanggan yang makin banyak maka alat mikrotik akan semakin panas dan kecepatan internet menjadi tidak stabil, sehingga secara tidak langsung belum bisa memuaskan pelanggan. Penjual sebaiknya memberikan keterangan dengan jelas kepada pembeli terkait berapa jumlah kecepatan dan kendala-kendala dari password jaringan wifi yang diperjual belikan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan saran kepada :

1. Pihak penjual agar menjelaskan secara detail kelebihan dan kekurangan produk voucher wifi yang akan dijual, sehingga konsumen tahu seperti apa produk barang yang dibeli dan tidak merasa dirugikan.
2. Pihak Pembeli agar lebih hati-hati membeli suatu produk dalam hal ini berupa produk voucher wifi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang NO. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian." Jurnal El- Thawalib, Vol No. 33 Tahun 2022.
- Al-Quran Dan terjemahan Al-Baqaroh ayat: 275
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Istilah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- M. Yazid Afandi, Fiqh muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sukur Kolil, Metodologi Penelitian, (Bandung: Pustaka Media, 2006).
- Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).
- Wawancara dengan bapak Haris selaku pembeli password wifi pada tanggal 24 Januari 2023.
- Wawancara dengan bapak Marwan selaku penjual password wifi pada tanggal 24 Januari 2023.
- Wawancara dengan ibu Rida selaku penjual password wifi pada tanggal 26 Januari 2023.
- Wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 25 Januari 2023
- Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
DESA SIGULANG

Alamat : Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 7,8 Sigulang Kode Pos : 23598

Sigulang, 14 Juni 2023

Nomor : 070/110/2006/2023
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Izin
Permohonan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
di-

Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Nomor : B-695 /Un.28/D/TL.00/05/2023, hal permohonan riset tertanggal 25 Mei 2023, dengan ini Kepala Desa Sigulang memberikan izin melakukan riset di Desa Sigulang kepada :

Nama : Alwi Nanda Daulay
NIM : 1710200032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Praktik Jual Beli Password Jaringan Wifi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

